



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nomor : **02** / PR.08 - PKS / 18 / 2023

Nomor : B / PKS - **12** / X / 2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (18 - 10 - 2023) bertempat dikedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H.** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** Provinsi Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1431/SDM.13/05/KPU/XI/2019 tentang penetapan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2019-2024 yang berkedudukan di jalan Gajah Mada No 87 Tanjung Agung Raya Tanjung Karang Timur Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP / 397 / III / tanggal 27 Maret 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Polda Lampung merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergitas pelaksanaan tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4168);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas pelaksanaan tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Pemilihan Umum** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) **Pemilihan** adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) **Data** adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
- (4) **Informasi** adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) **Pengamanan** adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (6) **Penegakan hukum** adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. bidang lain yang disepakati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 4


- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
 - a. Data dan/atau informasi berkaitan dengan:
 - 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
 - 3. penetapan peserta pemilu;
 - 4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
 - 5. pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;
 - 6. masa kampanye pemilu;
 - 7. masa tenang;
 - 8. penetapan hasil pemilu;
 - 9. daerah rawan konflik;
 - 10. data pensiunan polri; dan
 - 11. personil pengamanan.
 - b. Data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang aman dan kondusif.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik pemilu terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Pengamanan terhadap kegiatan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang meliputi:
- kegiatan;
 - barang;
 - logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya);
 - sarana dan prasarana ;
 - bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli; dan
 - permintaan bantuan pengamanan disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kapolda Lampung melalui Kepala Bidang Operasi.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 6**


- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah adanya laporan pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis
Pasal 7**

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9


- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaisson Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain dalam bentuk Kelompok Kerja yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Bidang Lain yang Disepakati
Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 1. Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
 2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 3. Ketua Divisi Data dan Informasi;
 4. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
 5. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
 6. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
 7. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik; dan
 8. Untuk tingkat Kabupaten / Kota : ditunjuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota beserta satuan fungsinya.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

1. Kepala Biro Operasi Polda Lampung, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Direktur intelijen dan Keamanan Polda Lampung, terkait fungsi intelijen;
3. Direktur Reserse Kriminal Umum dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, terkait dengan penegakan hukum;
4. Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, terkait pengawalan;
5. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Lampung, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat/polmas;
6. Direktur pengamanan Objek Vital, Direktur Samapta dan Komandan Satuan Brigade Mobile Polda Lampung, terkait pengamanan terbuka;
7. Kepala Bidang Hukum Polda Lampung, terkait perumusan, penyusunan peraturan teknis dan pemberian pendapat hukum serta sosialisasi; dan
8. Untuk tingkat Polres/Ta : ditunjuk Kapolres/Ta beserta satuan fungsinya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing pada setiap tahapan dalam penyelenggaran pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 16


- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergisitas pelaksanaan tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan tanggal 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbarui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbarui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Bagian Keempat

Keadaan Kahar

Pasal 19

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal dan perang yang dinyatakan oleh pemerintah, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) Dalam Keadaan Kahar tersebut **PARA PIHAK** membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respon*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ERWAN BUSTAMI, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI